



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UJANG SAINUDIN alias UJANG Bin DURASAN;**
Tempat Lahir : Kepahiang;
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / Tahun 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Weskust Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2018, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 s/d 29 November 2018;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 s/d 8 Januari 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 s/d 27 Januari 2019;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d 22 Februari 2019;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 23 Februari 2019 s/d 23 April 2019.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 15/Pen.Pid.B/2019/PN Kph tanggal 24 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa UJANG SAINUDIN ALS UJANG BIN DURASAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana

halaman 1 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-02/KPH/01/2019 tanggal 24 Januari 2019.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG SAINUDIN ALS UJANG BIN DURASAN dengan *Pidana Penjara Selama 4 (empat) Tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) Karung warna putih merk Beras Bulog berisi beras;
- 1 (satu) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) Lembar Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban an. SUGENG YETNO ALS TUKIYO BIN KASWOTO (ALM).

- 1 (Satu) Bilah Parang yang terbuat dari besi dengan panjang 44 Cm dengan gagang terbuat dari plastik berwarna abu-abu bertuliskan SOKO dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos berwarna hijau bertuliskan RSCH merk RSCH

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa UJANG SAINUDIN ALS UJANG BIN DURASAN pada hari Kamis Tanggal 08 November 2018 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

halaman 2 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 November 2018 sekitar jam 10.00 Wib di Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang Terdakwa UJANG SAINUDIN ALS UJANG BIN DURASAN mendatangi rumah saksi korban SUGENG YETNO ALS TUKIYO BIN KASWOTO, kemudian tanpa izin dari saksi korban, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu dapur rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumahnya, setelah pintu tersebut rusak lalu terdakwa masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban yang berada di dalam rumah berupa 16 (enam belas) kilogram beras, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) gram emas berbentuk anting – anting dan Uang sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah). Kemudian 16 (enam belas) kilogram beras dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih terdakwa tinggalkan di jalan diketahui oleh orang lain, lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2018 sekira jam 11.00 Wib 1 (satu) gram emas berbentuk anting – anting telah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di Jalan Kebun Desa Talang Babatan Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang, sedangkan Uang sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) belum sempat digunakan oleh terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa UJANG SAINUDIN ALS UJANG BIN DURASAN sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) SUGENG YETNO alias TUKIYO Bin KASWOTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 3 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



- Bahwa Saksi merupakan Korban dari peristiwa pidana yang Saksi alami;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Talang babatan Kecamatan Seberang Musi Kepahiang Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) pasang Anting-anting Emas seberat 1 Gr (satu gram), 1 (satu) Karung warna putih merek Beras Bulog berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) dan Uang tunai sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa cara orang tersebut mengambil barang milik Saksi adalah dengan merusak kunci pintu belakang rumah Saksi lalu masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pasang Anting-anting Emas seberat 1 gr (satu gram) dan Uang tunai sebesar Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu) awalnya berada didalam lemari pakaian didalam kamar, sedangkan 1 (satu) Handphone Samsung warna putih berada di meja Televisi ruang tamu dan 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog yang berisi beras sekira 16 (enam belas) Kg berada didapur;
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan rumah pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 sekira pukul 09:00 WIB dengan tujuan ke kebun bersama Istri yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi dan saat pergi dari rumah tersebut pintu rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa rumah Saksi tidak berpagar dan situasi dan kondisi pada saat kejadian sepi dikarenakan banyak warga atau tetangga pergi kekebun;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diperlihatkan pada Saksi berupa 1 (satu) karung merek Beras Bulog warna putih berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) dan 1 (satu) Handphone Samsung warna putih adalah milik Saksi yang telah hilang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan jumlah uang tunai yang diterangkan Saksi sebesar Rp435.000,00 yang menurut Terdakwa tidak sebesar itu nominalnya, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2) JUNAIDI alias JON Bin ABDUL MUTHOLIB, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 4 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan barang milik Saksi SUGENG diambil orang pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kepahiang;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) pasang Anting Emas seberat 1 gr (satu gram), uang tunai Rp435.000.00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog yang berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram);
- Bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi SUGENG adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama UJANG yang merupakan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan merusak pintu belakang rumah Saksi SUGENG yang dicongkel lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang;
- Bahwa saat Saksi hendak pulang kerumah Saksi melihat Terdakwa berada disamping rumah Saksi SUGENG membawa 1 (satu) karung warna putih, melihat Saksi lalu Terdakwa berlari ke belakang rumah Saksi SUGENG, merasa curiga lalu Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi menelpon RISMAN JALALUDIN untuk segera datang kerumah Saksi SUGENG dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian RISMAN JALALUDIN datang namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya lalu RISMAN JALALUDIN menelpon Saksi SUGENG agar pulang melihat rumahnya;
- Bahwa pada saat melihat Terdakwa tersebut berjarak sekira 3 (tiga) meter dan Saksi melihat dengan jelas Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos lengan pendek warna hijau dan mengenakan celana pendek berwarna abu-abu;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang dirumah Saksi SUGENG sedang tidak berada dirumah dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada Saksi SUGENG;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa menurut Saksi SUGENG atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekira Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan jumlah uang tunai yang diterangkan Saksi sebesar Rp435.000,00 yang menurut Terdakwa tidak sebesar itu nominalnya, sedangkan untuk keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3) PARIAH alias PARIAH Binti NGATINO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi SUGENG hilang diambil orang dari Saksi JUNAIDI alias JON yang mengatakan jika pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Rumah Saksi GUGENG di Desa Talang Babatan Seberang Musi Kepahiang;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang milik Saksi SUGENG adalah laki-laki bernama UJANG yang merupakan Terdakwa, dan Saksi mengetahuinya dari Saksi JUNAIDI yang merupakan suami Saksi yang saat itu bertemu Terdakwa didekat rumah Saksi SUGENG;
- Bahwa barang milik Saksi SUGENG yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) pasang Anting Emas seberat 1 gr (satu gram), uang tunai Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog yang berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi SUGENG dengan merusak pintu belakang rumah Saksi SUGENG dengan dicongkel lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya, Saksi SUGENG mengalami kerugian sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa rumah Saksi SUGENG tidak memiliki pagar hanya dibagian belakang rumah terdapat pagar beton yang berbatasan dengan sekolah;
- Bahwa sekira pukul 09:00 WIB Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju kearah rumah Saksi SUGENG dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna hijau yang bagian depan bertuliskan RSCH;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pada Saksi SUGENG saat mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi SUGENG YETNO pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kepahiang;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) pasang Anting Emas seberat 1 gr (satu gram), Uang tunai Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog yang berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan mencongkel menggunakan sebilah parang milik Terdakwa dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Saksi SUGENG tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut, rumah Saksi SUGENG dalam keadaan kosong dan situasi pada saat itu sepi cuaca cerah;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi SUGENG dengan membawa barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog yang berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram), 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gr (satu gram) dan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada bertemu Saksi JUNAIDI alias JON yang saat itu sedang berjalan hendak pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah melihat Saksi JUNAIDI tersebut Terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah Saksi SUGENG untuk bersembunyi lalu Terdakwa dikejar oleh Saksi JUNAIDI dan akhirnya barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog Terdakwa tinggalkan sedangkan barang berupa 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 gr (satu gram) dan uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa bawa ke Pondok Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pasang Anting Emas tersebut telah Terdakwa jual pada seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 8 November sekira pukul 11:00 WIB di Jalan Kebun Desa Talang Babatan Seberang Musi Kepahiang namun Terdakwa belum menerima uang dari laki-laki tersebut sedangkan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa dan akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi SUGENG tidak ada pagar hanya pagar dibagian belakang rumah karena berbatasan dengan sekolah;
- Bahwa ketika Terdakwa ambil Handphone Samsung warna putih terletak di atas meja Televisi, 1 (satu) pasang anting-anting beserta uang tunai berada didalam tas didalam kamar Saksi SUGENG sedangkan 1 (satu) karung Beras Bulog warna putih berisikan beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) berada didapur;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, Uang tunai Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) karung merek Beras Bulog warna putih berisikan beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dirumah Saksi SUGENG, sedangkan 1 (satu) Parang panjang 44 cm (empat puluh empat centimeter) bergagang plastik warna abu-abu bertuliskan SOKO adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk merusak pintu rumah Saksi SUGENG, berikut 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hijau dibagian depan baju bertuliskan RSCH adalah yang Terdakwa kenakan saat mengambil barang didalam rumah Saksi SUGENG;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada Saksi SUGENG selaku pemilik.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) Karung berisi beras dalam Karung warna putih merek BULOG;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah Parang panjang 44 Cm (empat puluh empat centimeter) dengan gagang plastik berwarna abu-abu bertuliskan SOKO bersarung kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna hijau bertuliskan RSCH merek RSCH.

halaman 8 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar jika pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat dirumahnya di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Saksi SUGENG YETNO alias TUKIYO Bin KASWOTO telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) pasang Anting Emas seberat 1 gr (satu gram), 1 (satu) Karung Beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) dalam Karung warna putih merek BULOG dan Uang tunai yang menurutnya berjumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi SUGENG tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa menurut Saksi JUNAIDI alias JON Bin ABDUL MUTHOLIB jika saat hendak pulang kerumahnya Saksi JON melihat Terdakwa UJANG SAINUDIN alias UJANG Bin DURASAN berada disamping rumah Saksi SUGENG yang terlihat membawa 1 (satu) karung warna putih, yang ketika melihat Saksi JON lalu Terdakwa UJANG berlari ke belakang rumah Saksi SUGENG, merasa curiga lalu Saksi JON mengejar Terdakwa dan selanjutnya menelepon temannya bernama RISMAN JALALUDIN untuk segera datang kerumah Saksi SUGENG;
- Bahwa selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit kemudian RISMAN JALALUDIN datang namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya lalu RISMAN JALALUDIN menelepon Saksi SUGENG agar pulang melihat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika telah mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi SUGENG YETNO pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kepahiang;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) pasang Anting Emas seberat 1 gr (satu gram), Uang tunai Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog yang berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram);
- Bahwa menurut Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan mencongkel menggunakan sebilah parang milik Terdakwa dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil barang-barang milik Saksi SUGENG tersebut Terdakwa hanya sendirian, dan rumah Saksi SUGENG dalam keadaan kosong dan situasi pada saat itu sepi cuaca cerah;
- Bahwa rumah Saksi SUGENG tidak ada pagar hanya pagar dibagian belakang rumah karena berbatasan dengan sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi SUGENG dengan membawa barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog yang berisi beras sekira 16 kg (enam belas kilogram), 1 (satu) pasang anting-anting emas seberat 1 gr (satu gram) dan uang sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui ada bertemu Saksi JUNAIDI alias JON yang saat itu sedang berjalan hendak pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah melihat Saksi JUNAIDI tersebut Terdakwa langsung berlari kearah belakang rumah Saksi SUGENG untuk bersembunyi lalu Terdakwa dikejar oleh Saksi JUNAIDI dan akhirnya barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih dan 1 (satu) karung warna putih merek Beras Bulog Terdakwa tinggalkan sedangkan barang berupa 1 (satu) pasang anting emas seberat 1 gr (satu gram) dan uang tunai sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) Terdakwa bawa ke Pondok Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pasang Anting Emas tersebut telah Terdakwa jual pada seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 8 November sekira pukul 11:00 WIB di Jalan Kebun Desa Talang Babatan Seberang Musi Kepahiang namun Terdakwa belum menerima uang dari laki-laki tersebut sedangkan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) masih ada pada Terdakwa dan akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa ambil Handphone Samsung warna putih terletak di atas meja Televisi, 1 (satu) pasang anting-anting beserta uang tunai berada didalam tas didalam kamar Saksi SUGENG sedangkan 1 (satu) karung Beras Bulog warna putih berisikan beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) berada didapur;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, Uang tunai Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah), 1 (satu) karung merek Beras Bulog warna putih berisikan beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dirumah Saksi SUGENG, sedangkan 1 (satu) Parang panjang 44 cm (empat puluh empat centimeter) bergagang plastik warna abu-abu bertuliskan

halaman 10 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOKO adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk merusak pintu rumah Saksi SUGENG, berikut 1 (satu) lembar Baju Kaos lengan pendek warna hijau dibagian depan baju bertuliskan RSCH adalah yang Terdakwa kenakan saat mengambil barang didalam rumah Saksi SUGENG;

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu pada Saksi SUGENG selaku pemilik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3) Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan UJANG SAINUDIN alias UJANG Bin DURASAN selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut Sarjana NOYON dan LANGEMEIJER, Mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Bahwa dalam ARREST HOGE RAAD 12 November 1894, Mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Sedangkan pengertian *Barang sesuatu* menurut HOGE RAAD adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

selanjutnya menurut, VAN BEMMEL menguraikan tentang yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) antara lain :

- a) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- b) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- d) bertentangan dengan hak orang lain;
- e) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini sebagaimana tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar jika pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat dirumahnya di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Saksi SUGENG YETNO alias TUKIYO Bin KASWOTO telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) pasang Anting Emas seberat 1 gr (satu gram), 1 (satu) Karung Beras sekira 16 kg (enam belas kilogram) dalam Karung warna putih merek BULOG dan Uang tunai yang menurutnya berjumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika telah mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi SUGENG YETNO pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekira pukul 10:00 WIB bertempat di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kepahiang;

halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah Saksi SUGENG YETNO tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUGENG YETNO selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUGENG YETNO menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam Surat dakwaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi pula dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta persidangan yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa untuk mengambil barang-barang didalam rumah Saksi SUGENG YETNO tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah dengan mencongkel menggunakan sebilah parang milik Terdakwa dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu rumah Saksi SUGENG YETNO berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-tiga dalam Surat dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

halaman 13 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone SAMSUNG warna putih, 1 (satu) Karung Beras dalam Karung warna putih merek BULOG, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) agar tidak terjadi kerugian terhadap Korban maka dikembalikan kepada Saksi SUGENG YETNO alias TUKIYO Bin KASWOTO selaku pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah Parang panjang 44 cm (empat puluh empat centimeter) bergagang plastik warna abu-abu bertuliskan SOKO, bersarung kayu warna coklat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap 1 (dua) lembar Baju Kaus warna hijau bertuliskan RSCH merek RSCH selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SAINUDIN alias UJANG Bin DURASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) Karung Beras dalam Karung warna putih merek BULOG;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi SUGENG YETNO alias TUKIYO Bin KASWOTO selaku pemilik.

 - 1 (satu) bilah Parang panjang 44 cm (empat puluh empat centimeter) bergagang plastik warna abu-abu bertuliskan SOKO, bersarung kayu warna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

 - 1 (dua) lembar Baju Kaus warna hijau bertuliskan RSCH merek RSCH;

Dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2019** oleh **IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari

halaman 15 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal **11 April 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu **SYAWALUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti yang dihadiri **DESMAN IRIANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **YULIA MARHAENA, S.H.**

IRWIN ZAILY, S.H.,M.H.

II. **Y O N G K I, S.H.**

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan nomor 15/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)